



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan pembangunan nasional dan dalam menyikapi pembangunan nasional dan dalam menyikapi pembangunan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2007

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banda Aceh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB II
SISTEMATIKA**

Pasal 2

Sistematika RKPD Tahun 2007 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Kerangka Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah |
| BAB III | Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2007 |
| BAB IV | Rencana Kerja per bidang Tahun 2007 |
| BAB V | Penutup |

Pasal 3

RKPD Tahun Anggaran 2007 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
Pada tanggal 7 Februari 2007 M
20 Muharam 1428 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

RAZALY YUSSUF

Diumumkan di Banda Aceh
Pada tanggal 7 Februari 2007 M
20 Muharam 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

Cab/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 2